



**P U T U S A N**

**Nomor : 1790 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD HANNAN LUBIS** ;  
tempat lahir : Roburan Dolok ;  
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 14 September 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Roburan Dolok, Kecamatan  
Penyabungan, Kabupaten Mandailing  
Natal ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANNAN LUBIS** pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2008 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2008, bertempat di Jalan Umum Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yaitu berupa kayu jenis Medang (Rimba Campuran) sebanyak 54 (lima puluh empat) keping atau sebanyak 2,4720 M3 (dua koma empat ribu tujuh ratus dua puluh meter kubik). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2008 Terdakwa dengan mengemudikan truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J mengangkut batu bata ke daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Madina dan setelah sampai di daerah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa membangunkan saksi Saman Nasution, Maramin Nasution, Swandi Asis Lubis dan saksi Arman Nasution dari Pos jaga malam dan mengatakan kepada keempat saksi "Uda, uda minta tolong dulu bongkar batu bata", dan selanjutnya keempat saksi tersebut membongkar muatan batu bata dari mobil truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J dimaksud, sementara Terdakwa pergi ke Rumah Makan Jaya Anugrah yang terdapat di sekitar tempat tersebut ;

- Setelah batu bata dimaksud selesai dibongkar, lalu saksi Saman Nasution melaporkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke tempat pembongkaran lalu pada saat itu Terdakwa menyuruh keempat saksi untuk memuat kayu ke dalam truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J dengan mengatakan : "Tolong jolo muatkon kamui hayu i, tar dua kubik do disi !" (Artinya : "Tolong dulu kalian muat kayu itu, sekitar dua kubiknya disitu sambil Terdakwa mengatakan : "Nanti tempat kayunya sudah saya kasih tanda berupa dahan kayu yang masih ada daunnya", (dimana kayu yang dimaksudkan Terdakwa tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Bulu Soma sekitar 2 Km (dua kilometer) dari tempat pembongkaran batu bata ke arah Desa Sopo Tinjak, Kecamatan Panyabungan dalam keadaan tertumpuk) serta menyuruh saksi Maramin Nasution untuk mengemudikan truck colt diesel dimaksud yang pada saat itu saksi Maramin Nasution mengatakan : "Aku belum pas bawa mobil" dan Terdakwa mengatakan : "Ngak apa-apa, dekatnya" ;
- Selanjutnya saksi Saman Nasution bersama dengan Swandi Asis Lubis dan Arman Nasution menaiki mobil truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J yang dikemudikan oleh saksi Maramin Nasution kemudian mereka berangkat menuju tempat penumpukan kayu sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa sementara Terdakwa pergi dan menunggu di Rumah Makan Jaya Anugrah dan setelah keempat saksi sampai di tempat sebagaimana yang dimaksudkan Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB, selanjutnya saksi Saman Nasution bersama dengan Swandi Asis Lubis dan Arman Nasution memuat satu persatu kayu jenis Medang serta menyusunnya dalam truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J tersebut yang seluruhnya berjumlah 54 (lima puluh empat) keping atau sebanyak 2,4720 M3 (dua koma empat ribu tujuh ratus dua puluh meter kubik) terdiri dari :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran 4 m x 20 cm x 6 cm sebanyak 42 keping ;
- ukuran 3 m x 20 cm x 6 cm sebanyak 6 keping ;
- ukuran 4 m x 20 cm x 5 cm sebanyak 4 keping ;
- ukuran 4 m x 20 cm x 7 cm sebanyak 1 keping ;
- ukuran 4 m x 20 cm x 3 cm sebanyak 1 keping ;

dan pada saat mereka memuat kayu dimaksud, aparat Kepolisian Resort Madina lewat dari tempat itu selanjutnya mempertanyakan kepemilikan kayu yang dimuat oleh saksi-saksi dan oleh keempat saksi menyatakan bahwa kayu yang mereka muat tersebut adalah milik dari Terdakwa yang berada di Rumah Makan Jaya Anugrah dan sekitar pukul 02.30 WIB akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Madina ;

- Setelah ditelusuri lokasi penebangan kayu yang dimuat saksi Saman Nasution bersama dengan Swandi Asis Lubis dan Arman Nasution ke truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J tersebut kemudian dilakukan pengukuran atau pemetaan oleh saksi ahli Dian Surawan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Madina dengan memakai alat GPS (Global Positioning System) ternyata kayu dimaksud berada dalam Kawasan Hutan, sesuai dengan Peta Lokasi Titik Koordinat Penebangan dan Pengambilan Kayu Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, kabupaten Madina Skala 1 : 25.000 dan sesuai dengan surat dari Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Koservasi Alam tanggal 13 Mei 2008 perihal Penentuan Kawasan Hutan, ditemukan titik kordinat yaitu :
  1. Titik tempat penumpukan kayu dengan koordinat 00 42' 14,1" LU dan 99 29' 24,4" BT adalah terletak pada kawasan Hutan Lindung dengan jarak terdekat + 1,75 Km dari batas Kawasan Taman Nasional Batang Gadis ;
  2. Titik tempat penebangan/pengambilan dan pengolahan kayu dengan koordinat 00 42' 29,1" LU dan 99 29' 20,4" BT adalah terletak pada kawasan Hutan Lindung dengan jarak terdekat + 1,5 Km dari batas Kawasan Taman Nasional Batang Gadis ;
- Bahwa kayu jenis Medang sebanyak 54 (lima puluh empat) keping yang dimuat ke dalam truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang bernama Marataon (hingga saat ini belum tertangkap atau DPO) penduduk Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Madina yang dibayar Terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,-

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah memberikan panjangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kayu tersebut dibeli atau dibayar Terdakwa sebelum dilakukan pemuatannya ke truck colt diesel dimaksud. Padahal Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa kayu jenis Medang sebanyak 54 (lima puluh empat) keping atau sebanyak 2,4720 M3 yang dimiliki Terdakwa dengan cara dibelinya tersebut adalah berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Akibatnya Negara mengalami kerugian berupa pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan sebesar 2,4720 M3 x 2 x Rp. 30.000,- = Rp. 148.320,- (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan pembayaran Dana Reboisasi sebesar Rp. 2,4720 M3 x 2 x US \$ 12 = US \$59,32 (lima puluh sembilan koma tiga puluh dua US dollar);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 ;***

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANNAN LUBIS** pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2008 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Mei 2008, bertempat di Jalan Umum Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu berupa kayu jenis Medang (Rimba Campuran) sebanyak 54 (lima puluh empat) keping atau sebanyak 2,4720 M3 (dua koma empat ribu tujuh ratus dua puluh meter kubik). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah muatan batu bata milik Terdakwa dibongkar dari truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J oleh saksi Saman Nasution, Maramin Nasution, Swandi Asis Lubis dan saksi Arman Nasution, selanjutnya Terdakwa menyuruh ke empat saksi tersebut untuk memuat kayu jenis Medang dengan mengatakan : "Tolong jolo muatkon kamui hayu i, tar dua kubik do disi !" (Artinya : "Tolong dulu kalian muat kayu itu, sekitar dua kubiknya disitu sambil Terdakwa mengatakan : "Nanti tempat kayunya sudah saya kasih tanda berupa dahan kayu yang masih ada daunnya", (dimana kayu yang dimaksudkan Terdakwa tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Bulu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soma sekitar 2 Km (dua kilometer) dari tempat pembongkaran batu bata ke arah Desa Sopo Tinjak, Kecamatan Panyabungan dalam keadaan tertumpuk) serta menyuruh saksi Maramin Nasution untuk mengemudikan truck colt diesel dimaksud yang pada saat itu saksi Maramin Nasution mengatakan : "Aku belum pas bawa mobil" dan Terdakwa mengatakan : "Ngak apa-apa, dekatnya" ;

- Selanjutnya saksi Saman Nasution bersama dengan Swandi Asis Lubis dan Arman Nasution menaiki mobil truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J yang dikemudikan oleh saksi Maramin Nasution kemudian mereka berangkat menuju tempat penumpukan kayu sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa sementara Terdakwa pergi dan menunggu di Rumah Makan Jaya Anugrah dan setelah keempat saksi sampai di tempat sebagaimana yang dimaksudkan Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB, selanjutnya saksi Saman Nasution bersama dengan Swandi Asis Lubis dan Arman Nasution memuat satu persatu kayu jenis Medang serta menyusunnya dalam truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J tersebut yang seluruhnya berjumlah 54 (lima puluh empat) keping atau sebanyak 2,4720 M3 (dua koma empat ribu tujuh ratus dua puluh meter kubik) terdiri dari :

- ukuran 4 m x 20 cm x 6 cm sebanyak 42 keping ;
- ukuran 3 m x 20 cm x 6 cm sebanyak 6 keping ;
- ukuran 4 m x 20 cm x 5 cm sebanyak 4 keping ;
- ukuran 4 m x 20 cm x 7 cm sebanyak 1 keping ;
- ukuran 4 m x 20 cm x 3 cm sebanyak 1 keping ;

dan pada saat mereka memuat kayu dimaksud, aparat Kepolisian Resort Madina lewat dari tempat itu selanjutnya mempertanyakan kepemilikan kayu yang dimuat oleh saksi-saksi dan oleh keempat saksi menyatakan bahwa kayu yang mereka muat tersebut adalah milik dari Terdakwa yang berada di Rumah Makan Jaya Anugrah dan sekitar pukul 02.30 WIB akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Madina kemudian aparat Kepolisian menanyakan Surat Izin Kepemilikannya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan kayu dimaksud berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Madina ;

- Setelah ditelusuri lokasi penebangan kayu yang dimuat saksi Saman Nasution bersama dengan Swandi Asis Lubis dan Arman Nasution ke truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J tersebut kemudian dilakukan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atau pemetaan oleh saksi ahli Dian Surawan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Madina dengan memakai alat GPS (Global Positioning System) ternyata kayu dimaksud berada dalam Kawasan Hutan, sesuai dengan Peta Lokasi Titik Koordinat Penebangan dan Pengambilan Kayu Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, kabupaten Madina Skala 1 : 25.000 dan sesuai dengan surat dari Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Koservasi Alam tanggal 13 Mei 2008 perihal Penentuan Kawasan Hutan, ditemukan titik kordinat yaitu :

1. Titik tempat penumpukan kayu dengan koordinat 00 42' 14,1" LU dan 99 29' 24,4" BT adalah terletak pada kawasan Hutan Lindung dengan jarak terdekat + 1,75 Km dari batas Kawasan Taman Nasional Batang Gadis ;
  2. Titik tempat penebangan/pengambilan dan pengolahan kayu dengan koordinat 00 42' 29,1" LU dan 99 29' 20,4" BT adalah terletak pada kawasan Hutan Lindung dengan jarak terdekat + 1,5 Km dari batas Kawasan Taman Nasional Batang Gadis ;
- Bahwa kayu jenis Medang sebanyak 54 (lima puluh empat) keping yang dimuat ke dalam truck colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang bernama Marataon (hingga saat ini belum tertangkap atau DPO) penduduk Desa Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Madina yang dibayar Terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah memberikan panjangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kayu tersebut dibeli atau dibayar Terdakwa sebelum dilakukan pemuatannya ke truck colt diesel dimaksud. Padahal Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa kayu jenis Medang sebanyak 54 (lima puluh empat) keping atau sebanyak 2,4720 M3 yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Madina. Akibatnya Negara mengalami kerugian berupa pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan sebesar 2,4720 M3 x 2 x Rp. 30.000,- = Rp. 148.320,- (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan pembayaran Dana Reboisasi sebesar Rp. 2,4720 M3 x 2 x US \$ 12 = US \$59,32 (lima puluh Sembilan koma tiga puluh dua US dollar) ;

***Perrbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana***

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 12 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HANNAN LUBIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sesuai dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-117/N.2.28.3/E.2/07/2008 tanggal 02 Juli 2008 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD HANNAN LUBIS berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit truk colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 02067777 tanggal 16 Februari 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor : 7367965 tanggal 13 Pebruari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi SIM Nomor : 701107261627 tanggal 22 Juni 2006 ;
  - 54 (lima puluh empat) keping kayu olahan berbagai ukuran, dirampas untuk Negara, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang- Undang Nomor : 41 tahun 1999 ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 151/Pid.B/2008/PN.Mdl. tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HANNAN LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwan tersebut ;
3. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan dan kemampuan Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009



dalam keadaan semula ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ♣ 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel warna kuning BA 9482 J ;
- ♣ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 02067777 tanggal 16 Februari 2006 ;
- ♣ 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBn-KB dan SWDKLLJ Nomor : 7367965 tanggal 13 Pebruari 2008 ;
- ♣ 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor : 701107261627 tanggal 22 Juni 2006 ;
- ♣ 54 (lima puluh empat) keping kayu olahan berbagai ukuran ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2009/PN.Mdl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2009 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut permohonan kasasi

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal-hal sebagai berikut :**

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan atau mengabaikan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal (Dian Surawan) yang dalam persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli tersebut dengan jelas menyatakan bahwasanya Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) penebangan pohon yang kemudian diolah sedemikian rupa hingga menjadi papan lalu dijual kepada Terdakwa adalah merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Penentuan Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) dimaksud sebagai kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis dinyatakan ahli setelah melakukan pengukuran dengan memakai alat GPS (Global Positioning System) kemudian Memplotnya ke peta sehingga diketahuilah bahwa Tempat Kejadian

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa (TKP) tersebut adalah masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis ;

- Bahwa putusan yang demikian itu adalah tidak dapat dibenarkan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli tersebut sebagaimana tersebut di atas sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Hannan Lubis, seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti serta menghukum Terdakwa atas kesalahannya ;
- Dengan demikian Judex Facti telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ; ;

## 2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dalam hal :

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang merupakan anggota masyarakat yang tinggal di tempat terjadinya penebangan pohon / kayu yang menyatakan bahwasanya lokasi penebangan pohon / kayu tersebut bukanlah Kawasan Hutan karena Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Dinas Kehutanan tidak pernah memberikan sosialisasi bahwasanya sekitar lokasi penebangan pohon/kayu tersebut merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim hanya mendengar keterangan saksi yang menjual kebunnya (saksi Hasanuddin Lubis) kepada Marataon Alias Taon yang dalam perkara ini melarikan diri (DPO) bahwa kebun tersebut diperoleh saksi Hasanuddin Lubis warisan dari orang tuanya dan di kebun tersebut telah ditanami pohon durian juga pohon salak. Kemudian pada saat Marataon Alias Taon melakukan penebangan pohon di kebun yang dibelinya tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan termasuk Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa Majelis Hakim yang mempertimbangkan “**hukum penal**” bahwasanya akibat penebangan pohon yang dilakukan dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis akan menimbulkan erosi, banjir dan longsor serta merusak ekosistem ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Negeri) telah salah dalam pertimbangannya

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyatakan membeli kayu a quo dari Marataon sebanyak 2 M3 dan menurut saksi ahli Joko Ardono bahwa kayu yang dibawa Terdakwa in casu adalah kayu Medang yaitu sejenis kayu Rimba Campuran yang apabila ditebang harus oleh Pemegang HPH dan mempunyai IPK (Ijin Pengolahan Kayu) dan membawanya harus disertai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dian Surawan yang mengukur posisi pengambilan/penebangan kayu in casu yang diakui sebagai milik Marataon, ternyata masih berada di dalam areal Hutan Lindung, sementara mengenai revisi terhadap Surat keputusan Nomor : 44 Tahun 2005 yang akan dianjurkan untuk direvisi, sepanjang belum ada perubahan masih dinyatakan tetap berlaku ;
- Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kesaksian Julpan Pulungan dan Eko Ramadhan serta Joni Iskandar Nasution yang menerangkan kayu-kayu milik Terdakwa diambil dari Taman Nasional Batang Gadis setelah dilakukan pengecekan bersama dengan aparat Dinas Kehutanan ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil/dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah khususnya bidang kehutanan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian dalam pembayaran iuran PSDH dan DR ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung mencari nafkah dalam keluarga serta mempunyai tanggungan anak sebanyak 3 (tiga) orang yang masih kecil-kecil ;
- Terdakwa menyesali pebuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Nomor : 151/Pid.B/2008/PN.Mdl. tanggal 12 Maret 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Panyabungan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 151/Pid.B/2008/PN.Mdl. tanggal 12 Maret 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HANNAN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan Lindung yang diambil secara tidak sah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD HANNAN LUBIS** dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit truk colt diesel Nomor Polisi : BA-9482-J ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 02067777 tanggal 16 Februari 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor : 7367965 tanggal 13 Pebruari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi SIM Nomor : 701107261627 tanggal 22 Juni 2006 ;
  - 54 (lima puluh empat) keping kayu olahan berbagai ukuran, dirampas

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh DR. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.,MH dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH., MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota  
Ttd/H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.  
Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM

Ketua  
Ttd/DR. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti  
Ttd/Lindawaty Simanihuruk, SH., MH

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040 044 338**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)